



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG

- Menimbang: a. bahwa demi mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan di semua sektor di kota Tangerang, dibutuhkan suatu dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi sangat membutuhkan dukungan data yang sama;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA TANGERANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.
12. Data Statistik Sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan perundang-undangan.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
21. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
22. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
23. Basis Data dalam Jaringan Intra adalah basis data yang tersimpan dalam simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Basis Data di luar Jaringan Intra adalah Basis Data tersimpan di luar simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Jaringan.
25. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
26. Forum Satu Data Indonesia di Daerah yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
27. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi pakai data ditingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

28. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
29. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
30. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data dan mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan Data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data dan penyebarluasan Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## Pasal 2

- (1) Satu Data Indonesia di Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
  - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
  - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan /atau Data Induk.

- (2) Pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah; dan
- c. pendanaan.

BAB II  
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pembina Data  
Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Indonesia di Daerah terlaksana secara berkala;
  - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
  - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan format Metadata;
  - e. membakukan Standar Data dan format Metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;



- f. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data; dan
  - g. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. BPS sebagai pembina Data Statistik Dasar; dan
  - b. Bappeda sebagai pembina Data Statistik sektoral dan statistik khusus.

### Bagian Ketiga

#### Walidata

#### Pasal 7

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia;
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
  - d. menyusun Standar Data dan format Metadata, dan daftar istilah untuk Data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
  - e. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis Data;
  - f. menerima dan menghimpun Data yang disampaikan oleh Produsen Data;

- g. memastikan Metadata melekat pada Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
  - h. memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
  - i. memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
  - j. memastikan Data yang dihasilkan pihak non pemerintah, baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data;
  - k. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Daerah, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
  - l. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak non pemerintah;
  - m. memperhatikan kebutuhan Data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data tersebut kepada Produsen Data;
  - n. merencanakan penanganan dan penyimpanan Data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan Data, sehingga investasi terhadap Data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakatnya; dan
  - o. mengelola dan menyebarluaskan Data; dan
  - p. mengelola Portal Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung  
Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan Standar Data, kaidah Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk dari Basis Data; dan
  - b. menyebarluaskan Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris pada:
  - a. Perangkat Daerah yang mengoordinasikan Basis Data elektronik sistem jaringan Pemerintah Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data perencanaan penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data pengelolaan keuangan Daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kepegawaian;
  - e. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data informasi geospasial tematik;
  - f. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kependudukan dan catatan sipil;
  - g. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kesejahteraan sosial;
  - h. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kelurahan dan desa;
  - i. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data perizinan;
  - j. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data pendidikan; dan
  - k. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kebencanaan.

## Bagian Kelima

### Produsen Data

#### Pasal 9

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
  - d. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data termasuk Data yang bersumber dari pihak non pemerintah sesuai dengan Standar Data, dan ketentuan Interoperabilitas Data;
  - e. menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan;
  - f. mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
  - g. menyampaikan Data kepada Walidata beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
  - h. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pengelolaan Satu Data;
  - i. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, terutama Data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Forum Satu Data Indonesia di Daerah  
Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum dapat meminta arahan Wali Kota.
- (7) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah;
  - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah;
  - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar Produsen Data untuk sistem pengelolaan Data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan Data agar Data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
  - d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah;

- e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Indonesia di Daerah; dan/atau
  - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah secara berkala kepada Wali Kota.
- (8) Susunan keanggotaan Forum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh

#### Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Forum dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah yang secara fungsional berada di Bappeda.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

### BAB III

### PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data  
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.
- (3) Dalam hal Instansi Pusat belum menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyusunan daftar Data didasarkan kepada kesepakatan Forum.

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan/atau
  - b. kesepakatan Forum.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data; dan
  - c. Metadata.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

- (2) Kepala Bappeda memantau pencapaian Satu Data Indonesia di Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data  
Pasal 16

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data hasil kesepakatan Forum; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 17

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data  
Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan kesepakatan Forum, Walidata berkoordinasi lebih lanjut dengan Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## Pasal 19

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah, Walidata melaksanakan:
  - a. memberitahukan kepada Pembina Data bahwa Produsen Data telah memenuhi Kesepakatan Forum;
  - b. menyimpan Data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data dalam jaringan intra kota; dan
  - c. melakukan penyebarluasan Data.

## Bagian Kelima

### Penyebarluasan Data

## Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dikoordinasikan lebih lanjut oleh Bappeda kepada Pengelola Portal Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Dalam hal penyebarluasan Data dilakukan melalui media lainnya, ditentukan melalui Forum dengan berkoodinasi dengan Dinas Kominfo selaku pengembang aplikasi.

#### Pasal 21

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 22

Pendanaan Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 7 April 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 26